

Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPPI, 01(2) (2019):123-133

© Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Yuli Prasetyo Adhi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

Dewi Sulistianingsih, Pujiono
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Yuli Prasetyo Adhi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Diterima: 24 Januari 2019, Diterima: 1 Pebruari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

UMKM merupakan unit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peranan menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Peranan yang cukup besar mengalami banyak kendala bagi UMKM untuk memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Pengembangan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri besar, diantaranya yaitu dari segi permodalan. UMKM mengembangkan usahanya dengan modal usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan industri besar. Penggunaan teknologi yang relatif tidak tinggal mengakibatkan UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengadakan penggunaan teknologi tinggi. Kebutuhan akan permodalan tetap menjadi bahan pertimbangan UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar dibandingkan dengan industri besar. Kebutuhan UMKM akan permodalan mengalami banyak kendala diantaranya akses dan informasi yang sangat minim terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kesulitan memenuhi persyaratan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, dll.

Kata kunci:
Perbankan; Usaha Mikro; Usaha Kecil; Usaha Menengah

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1998,

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi kecil dan menengah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi

bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Baasir (Faisal, 2003: 6-7) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi, dikarenakan didukung oleh beberapa faktor, seperti : (1). sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2). mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (3). terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Sri Redjeki Hartono menyebutkan (Hartono, 2007: 2) UMKM memiliki ciri-ciri dan karakteristik seperti: (1) struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja dan sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi; (2) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi; (3)

adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan diantara sanak keluarga; (4) memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas, (5) kebanyakan usaha mikro kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup bukan usaha yang produktif. Karakteristik lain yang dimiliki UMKM yaitu UMKM merupakan usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di pedesaan, lebih tergantung pada bahan baku lokal dan sebagai penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin (Tulus, 2015: 1).

Menurut Musa Asy'ari (2000: 172 - 182) ada 2 (dua) bentuk kendala yang dihadapi UMKM dalam kegiatan ekonomi, seperti: (1) Kendala kultural atau hambatan budaya seperti konflik antara kultur industrial dengan kultur agraris dan etos kerja yang rendah; dan (2) Kendala struktural seperti permodalan, penguasaan pasar dan teknologi tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi UMKM sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan UMKM, seperti kebijakan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional turut mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja yang trampil. Disamping itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Demikian juga kebijakan pemerintah di bidang moneter seperti penentuan suku bunga pinjaman atau nilai tukar rupiah sangat berpengaruh pada kelangsungan UMKM.

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM sebagaimana dikemukakan oleh Tony Prasetiantono (Toni, 2000: 27), menyebutkan para pengusaha UMKM menghadapi kendala seperti akses manajemen usaha yang baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis, menciptakan dan “merebut pasar” dalam kegiatan ekonomi (*customize market*).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh suatu informasi bahwa kendala utama yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah adalah dibidang permodalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kegiatan yang mampu berperan sebagai penghubung antara dunia perbankan dengan para

pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menikmati fasilitas perbankan dalam bentuk kredit.

Berdasar pada analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, maka perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dari pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan guna mengatasi permasalahan permodalan. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan ?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ?

LUARAN

Pengabdian ini memiliki luaran yaitu: (1) Memberikan informasi tentang peranan dan tugas lembaga perbankan dalam memberikan kredit

usaha bagi para pelaku usaha; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lembaga perbankan; (3) Memberikan informasi mengenai produk-produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha; (4) Memberikan informasi tentang persyaratan dan prosedur memperoleh kredit dari perbankan.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan mengenai UMKM yang ada di Kabupaten Batang adalah keterbatasan informasi Perbankan mengenai kredit bagi UMKM. Pada umumnya UMKM di Kabupaten Batang belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan dari para penusaha UMKM rata-rata relatif rendah khususnya untuk pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan formal, sehingga kesulitan untuk memahami informasi perbankan.

Disamping permasalahan pokok yang tersebut di atas, maka terdapat suatu permasalahan yang bersifat khusus, yaitu pengembangan UMKM melalui perbankan dengan menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan. Selama ini,

banyak dari para pengusaha UMKM di Kabupaten Batang menggunakan lembaga non bank untuk mendapatkan fasilitas kredit. Penggunaan lembaga non bank dengan bunga yang tinggi dan ketersediaan dana yang relatif tidak besar.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa para pelaku usaha ada keinginan untuk menggunakan jasa perbankan khususnya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, namun dengan keterbatasan informasi mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tim berpendapat perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai pendampingan mengenai fasilitas kredit bagi UMKM dalam perbankan. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat diperoleh secara lengkap mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, sehingga solusi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat tepat sasaran. Tim pengabdian berupaya untuk memberikan pemahaman akan arti penting perbankan bagi penguatan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Batang.

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode

ceramah dan diskusi interaktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih murah dari segi biaya dan lebih efektif, baik menyangkut jumlah peserta maupun waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan apabila mempergunakan metode lainnya.

Penggunaan metode ini juga memiliki tujuan tersendiri bagi tim pengabdian yaitu untuk menggali pengetahuan dan pemahaman para peserta pengabdian mengenai materi kegiatan. Hal ini didasari dari permintaan Bupati Batang untuk tim pengabdian melakukan pengenalan dan pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang di hadapi oleh para UMKM Batang yang selanjut akan dilakukan pendampingan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM Batang tersebut. Bapak Bupati Batang menghendaki kegiatan tim pengabdian ini tidak hanya berhenti pada tingkat awal ini tetapi dapat dilakukan secara *continue* untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Batang.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM memberikan peluang masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar dan merupakan tonggak perekonomian pada tingkat menengah kebawah. Kontribusi UMKM bagi perekonomian menjadikan UMKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peranan yang begitu besar pada UMKM tidak seimbang dengan kekuatan bertahan pada UMKM tersebut.

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5%

dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB (Sri, 2004: 2).

Tantangan bagi UMKM untuk tetap mampu bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasan dan kemampuannya. UMKM memiliki banyak kendala dan hambatan untuk dapat berkembang atau bahkan untuk dapat “survive”. Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu permasalahan permodalan dalam melakukan pengembangan UMKM tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut maka pemberian fasilitas kredit bagi UMKM merupakan suatu hal yang “urgent”.

Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Non Performing Loans (NPLs) kredit UMKM pada triwulan II 2004 hanya sebesar 4,4% dan relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan NPLs total kredit perbankan sebesar 6,2%. Kedua, pemberian kredit kepada

UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi (Sri, 2004: 3).

Pemberdayaan UMKK merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UMKK yang tidak berdaya supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluangnya. UMKM

yang berdaya adalah UMKM yang memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat.

UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam mengembangkan unit usahanya. salah satu diantaranya berkaitan dengan permodalan untuk mengembangkan usaha. Hal ini sebenarnya dapat diatasi manakala UMKM tersebut memanfaatkan fasilitas kredit bagi UMKM. Fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk UMKM sangat banyak tersedia, namun hal tersebut belum secara optimal digunakan oleh UMKM. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan, adalah:

a) Keterbatasan Informasi Perbankan Mengenai Kredit bagi UKM. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga kesulitan

untuk memahami informasi perbankan.

(b) Ketiadaan atau Ketidaklengkapan Dokumen untuk Pengajuan Pinjaman. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

(c) Ketiadaan Agunan / Jaminan Kredit. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

(d) Ketidakpastian Kemampuan untuk Mengembalikan Kredit. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

Usaha UMKM di Kabupaten Batang mengalami kendala, diantaranya : (1) Informasi terhadap perbankan bagi UMKM sangat rendah. UMKM sulit untuk mendapat informasi terkait dengan kredit untuk pengembangan usaha; (2) Ketidaklengkapan dokumen merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi oleh para UMKm di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan UMKM di Kabupaten beberapa diantaranya adalah UMKM yang masih bersifat tradisional dan dalam lingkup kecil serta belum

memiliki legalisasi usaha; (3) UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam hal permodalan yang terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh UMKM. Aset-aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menjadi agunan di perbankan karena aset-aset tersebut belum memiliki kelengkapan atau persyaratan sebagai agunan di perbankan.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batang antara lain yaitu dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha.

Akses terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendanaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan

adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak tersebut.

Melakukan penguatan UMKM dengan meningkatkan kemampuan dalam hal pengaturan keuangan UMKM, manajerial, melakukan kemitraan, dan kemampuan wirausaha. Kemampuan manajerial yang baik akan sangat berguna bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM. UMKM akan menjadi lebih kuat manakala manajerialnya baik. Pengaturan keuangan yang baik akan sangat bermanfaat bagi UMKm demi kelangsungan UMKM itu sendiri. Pengaturan keuangan dapat dilakukan tidak hanya untuk mengelola keuangan secara interen tetapi juga untuk menjang daya kemampuan UMKM untuk mengembalikan pinjaman atau kredit yang diperoleh dari perbankan.

Peningkatan dan pemantapan keterkaitan dan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar, seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi

sebaliknya dimana usaha kecil yang mensubsidi usaha besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum memanfaatkan secara optimal fasilitas kredit dari lembaga perbankan, adalah :
 - a) Keterbatasan Informasi Perbankan Mengenai Kredit bagi UKM. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga kesulitan untuk memahami informasi perbankan.
 - (b) Ketiadaan atau Ketidaklengkapan Dokumen untuk Pengajuan Pinjaman. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - (c) Ketiadaan Agunan / Jaminan Kredit. Belum melakukan administrasi keuangan yg sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- (d) Ketidakpastian Kemampuan untuk Mengembalikan Kredit. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Usaha UMKM di Kabupaten Batang mengalami kendala, diantaranya : (1) Informasi terhadap perbankan bagi UMKM sangat rendah. UMKM sulit untuk mendapat informasi terkait dengan kredit untuk pengembangan usaha; (2) Ketidaklengkapan dokumen merupakan hambatan yang sulit untuk diatasi oleh para UMKm di Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan UMKM di Kabupaten beberapa diantaranya adalah UMKM yang masih bersifat tradisional dan dalam lingkup kecil serta belum memiliki legalisasi usaha; (3) UMKM di Kabupaten Batang memiliki kendala dalam hal permodalan yang terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh UMKM. Aset-aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menjadi agunan di perbankan karena aset-aset tersebut belum memiliki

kelengkapan atau persyaratan sebagai agunan di perbankan.

2. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga perbankan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Batang antara lain yaitu dengan meningkatkan akses ke perbankan demi untuk mendapatkan fasilitas kredit bagi UMKM, melakukan penguatan UMKM dalam pengaturan keuangan, manajerial, kemitraan, dan kemampuan wirausaha. .

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dapat melakukan pendampingan pada UMKM untuk melakukan penguatan bagi UMKM terutama dalam mendapatkan fasilitas kredit pada perbankan.
2. UKM di Kabupaten Batang dapat membuka diri dan menerima berbagai informasi dan pengetahuan seputar perbankan demi pengembangan UMKM di Kabupaten Batang.
3. Pemerintah daerah dapat terus melakukan koordinasi dan kerjasama terkait pengembangan UMKM di

Kabupaten Batang tidak hanya dalam hal perbankan tetapi dalam setiap aspek demi kelangsungan dan keberhasilan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Baasir, Faisal, 2003, *Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- D. Gandaprawira, 1992, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi Baru)*. Jakarta : RajaGrafinso Persada.
- Musa Asyari, 2000, *Kendala dan Hambatan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam Kiswondo et.al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sri Redjeki, Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Bayumedia.
- Sri Mulyani Tri Subari, *Kebijakan dan strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi UMKM*. Workshop “Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia”, Jakarta, 27 Agustus 2004.

- Sulistia, Teguh, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang : Andalas University Press.
- Tony Prasetiantono, 2000, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas, dalam Kiswondo, et. Al (editor), Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tulus T.H. Tambunan, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Peluang dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia*, Policy Paper No. 15 Maret 2013.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah